



PUTUSAN
Nomor 72/Pid.B/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BUSAIRI als RIRI bin DUMO (alm.);
Tempat lahir : Situbondo;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 16 April 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tanjung Sari Barat RT. 001 RW. 002 Desa Tanjung Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani/perkebunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2024:

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 72/Pid.B/2024/PN Sit, tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 72/Pid.B/2024/PN Sit, tanggal 20 Mei 2024 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUSAIRI als RIRI bin DUMO (alm.) bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA N MAX warna biru Nomor Polisi P-2969-DY nomor rangka MH3SG560NJ505133 nomor mesin G3L8E-1005016.
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa
 - 2) Uang tunai senilai Rp. 134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara
 - 3) 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 6538-01-021718-53-8 atas nama BUSAIRI alamat Tanjung Sari Barat Desa Tanjung Kamal Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo.
 - 4) 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 6013 0112 2449 9599.
 - 5) 1 (satu) lembar kertas bertuliskan rekening BRI atas nama ROEDY MOCHAMMAD RAMDANI dengan nomor rekening 050901004142563 dan kode 538.
 - 6) 1 (satu) unit handphone merk NOKIA tipe 105 warna biru.
 - 7) 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 warna lake blue.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, dan tanggapan terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BUSAIRI als RIRI bin DUMO (alm.) pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari 2024 bertempat di Warung Kopi beralamat di Desa Pokaan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa melayani pembelian judi togel jenis Hongkong (HK) di Warung Kopi beralamat di Desa Pokaan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo kemudian banyak orang yang memesan secara langsung kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mencatat nomor pesanan togel tersebut dan dimasukkan ke Situs Judi Togel Online FLOKITOTO;
- Atas laporan masyarakat jika di lokasi tersebut sering terjadi transaksi judi togel, kemudian Saksi SAMSUL ARIFIN dan Saksi WIZAY RIFKY ABROR BARBARA beserta tim dari Satreskrim Polres Situbondo melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang menunggu pembeli judi togel, setelah dilakukan penggeledahan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan perjudian togel berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA N MAX warna biru Nomor Polisi P 2969-DY nomor rangka MH3SG560NJ505133
 2. nomor mesin G3L8E-1005016.
 3. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA tipe 105 warna biru.
 4. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 warna lake blue.
 5. Uang tunai senilai Rp. 134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah).
 6. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 6538-01-021718-53-8 atas nama BUSAIRI alamat Tanjung Sari Barat Desa Tanjung Kamal Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo.
 7. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 6013 0112 2449 9599.
 8. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan rekening BRI atas nama ROEDY MOCHAMMAD RAMDANI dengan nomor rekening 050901004142563 dan kode 538.

Halaman 3 dari 16 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melayani pembelian perjudian togel setiap hari sejak pukul 19.00 WIB s.d. 22.00 WIB dengan cara datang langsung ke tempat Terdakwa, para pembeli dapat memasang angka sesuai keinginannya bisa dua angka, tiga angka, dan empat angka, apabila nomor yang dipasang cocok dengan angka yang keluar maka akan mendapatkan hadiah dengan ketentuan jika memasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) cocok dengan dua angka maka akan mendapatkan hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika cocok tiga angka mendapatkan hadiah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika cocok empat angka mendapatkan hadiah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tetapi jika angka yang dipasang pembeli tidak cocok dengan angka yang keluar hari maka uang menjadi milik bandar;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dengan bermain judi togel adalah mendapatkan uang dari Bandar serta mendapat imbalan dari pemenang judi togel;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa hanya berdasarkan nasib-nasib dan mengandalkan untung-untungan serta perbuatan Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WIZAY RIFKY ABROR BARBARA, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama BRIPKA SAMSUL ARIFIN selaku anggota Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Situbondo telah mengamankan BUSAIRI alias RIRI bin (alm) DUMO karena tertangkap tangan diduga dengan sengaja melakukan tindak pidana perjudian pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB di di Warung Kopi milik TOTO masuk wilayah Desa Pokaan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.

Halaman 4 dari 16 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel, selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sejak sekira pukul 18.00 WIB, kami melakukan pembuntutan (surveillance) terhadap Terdakwa. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB di Warung Kopi milik TOTO di wilayah Desa Pokaan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, salah satu pembeli yang bernama SUBAI melakukan pembelian nomor judi togel jenis Hongkong (HK) dengan nomor 7585 sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), nomor 585 sebanyak Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan nomor 85 sebanyak Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah). Selanjutnya setelah Terdakwa mengirimkan nomor judi togel jenis Hongkong (HK) yang dibeli oleh SUBAI tersebut ke situs judi togel online "FLOKITOTO", kami langsung mengamankan BUSAIRI alias RIRI bin (alm) DUMO yang sedang sendirian di Warung Kopi milik TOTO. Selanjutnya anggota Kepolisian Resor Situbondo tersebut mengamankan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA N MAX warna biru Nomor Polisi P-2969-DY BUSAIRI alias RIRI bin (alm) DUMO ;
- 2) 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 warna lake blue BUSAIRI alias RIRI bin (alm) DUMO ;
- 3) 1 (satu) unit handphone merk NOKIA tipe 105 warna biru BUSAIRI alias RIRI bin (alm) DUMO ;
- 4) Uang tunai senilai Rp. 134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) sebagai hasil penjualan nomor judi togel jenis Hongkong (HK) pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sejak sekira pukul 19.30 WIB sampai dengan sekira pukul 20.43 WIB di Warung Kopi milik TOTO
- 5) 1 (satu) lembar kertas bertuliskan rekening BRI atas nama ROEDY MOCHAMMAD RAMDANI dengan nomor rekening 050901004142563 dan kode 538 BUSAIRI alias RIRI bin (alm) DUMO.

Setelah itu BUSAIRI alias RIRI bin (alm) DUMO beserta barang bukti tersebut di atas dibawa ke Polres Situbondo untuk dilakukan penyidikan oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Situbondo.

- Bahwa Terdakwa BUSAIRI alias RIRI bin (alm) DUMO berperan sebagai pengecer nomor judi togel jenis hongkong (HK) melalui situs judi togel online "FLOKITOTO" sekaligus menerima uang pembelian nomor

Halaman 5 dari 16 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi jenis togel Hongkong (HK) melalui situs judi togel online "FLOKITOTO" dari pembeli.

- Bahwa Terdakwa melayani pembelian judi togel jenis Hongkong (HK) melalui SMS sebagaimana SMS yang masih tersimpan didalam 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 warna lake blue miliknya;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa, keuntungan yang diperolehnya yaitu Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari jumlah keuangan yang diterima BUSAIRI alias RIRI bin (alm) DUMO dari pembeli.
- Bahwa Terdakwa menjadi pengecer nomor judi togel jenis Hongkong (HK) sejak bulan awal bulan Februari 2024.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi, terdakwa membenarkannya;

2. SUNANTO, yang keterangannya sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah dihadapan Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang duduk di warung kopi milik dari saksi;
- Bahwa Terdakwa sering minum kopi di warung saksi;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa telah melakukan transaksi penjualan judi togel jenis Hongkong (HK) kepada pembeli.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 19.49 WIB, Terdakwa datang dan duduk di depan warung dan kemudian memesan kopi kepada saksi.
- Bahwa sesaat setelah saksi menyerahkan kopi kepada Terdakwa, kemudian saksi yang saat itu sedang mencuci piring dan gelas dibelakang warung mendengar ada Polisi yang menangkap Terdakwa karena melakukan perjudian di warung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel jenis Hongkong (HK);
- Bahwa Terdakwa melayani pembelian nomor judi togel jenis Hongkong (HK) diwarung saksi tanpa seijin saksi.

Terhadap keterangan Saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa BUSAIRI alias RIRI bin (alm) DUMO ditangkap polisi melakukan judi jenis togel Hongkong (HK) pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Warung Kopi milik TOTO di wilayah Desa Pokaan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo.
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer nomor judi togel jenis hongkong (HK) sekaligus menerima uang pembelian nomor judi jenis togel Hongkong (HK) dari pembeli. Kemudian cara terdakwa melayani pembeli nomor judi tersebut, Pembeli ada yang datang langsung menemui terdakwa namun lebih banyak pembeli yang mengirimkan nomor judi togel jenis Hongkong (HK) yang akan dibeli kepada terdakwa melalui pesan singkat (SMS) baru kemudian pembeli datang menemui terdakwa menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa sebagai bentuk pembayaran atas pembelian nomor judi togel;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan nomor judi togel jenis Hongkong (HK) dan keuangan hasil penjualan nomor judi togel jenis Hongkong (HK) ke situs judi togel online "FLOKITOTO, dengan cara terlebih dahulu Terdakwa melakukan deposito melalui pilihan Deposit dengan cara mengirimkan sejumlah uang dari rekening saudara ke rekening yang ditentukan oleh bandar yaitu rekening BRI atas nama ROEDY MOCHAMMAD RAMDANI dengan nomor rekening 050901004142563;
- Bahwa untuk menentukan pemenang dari permainan nomor judi jenis togel Hongkong (HK) tersebut adalah nomor judi jenis Hongkong (HK) yang dibeli dari pembeli keluar sama dengan nomor judi togel jenis Hongkong (HK) yang dikeluarkan oleh bandar, maka dinyatakan menang dan diumumkan pada malam hari sekira pukul 23.00 Wib dalam setiap putaran yaitu pada setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. Dinyatakan kalah apabila nomor judi togel jenis Hongkong (HK) yang dibeli dari pembeli tidak sama dengan nomor judi togel jenis Hongkong (HK) yang dikeluarkan oleh bandar.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa hanya berdasarkan nasib-nasiban dan mengandalkan untung-untungan;
- Bahwa jumlah hadiah dari permainan nomor judi jenis togel Hongkong (HK) tersebut adalah sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk setiap pembelian nomor judi togel jenis Hongkong (HK) 2 angka/ Rp. 1.000,00 (seribu rupiah); sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap pembelian nomor judi togel jenis Hongkong (HK) 3 angka/ Rp. 1.000,00 (seribu rupiah); dan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap pembelian nomor judi togel jenis Hongkong (HK) 4 angka/ Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

Halaman 7 dari 16 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan dari terdakwa dalam menjual nomor togel Hongkong (HK) tersebut sebesar 10% dari jumlah keuangan yang diterima oleh terdakwa dari pembeli dan Terdakwa menjadi pengecer sejak bulan Februari 2024.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual nomor togel Hongkong (HK).
- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai buruh tani, ikut menjadi pengecer nomor judi jenis togel Hongkong (HK) karena terdakwa membutuhkan penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yang telah disita secara sah berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA N MAX warna biru Nomor Polisi P-2969-DY nomor rangka MH3SG560NJ505133 nomor mesin G3L8E-1005016.
2. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA tipe 105 warna biru.
3. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 warna lake blue.
4. Uang tunai senilai Rp. 134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah).
5. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 6538-01-021718-53-8 atas nama BUSAIRI alamat Tanjung Sari Barat Desa Tanjung Kamal Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo.
6. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 6013 0112 2449 9599.
7. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan rekening BRI atas nama ROEDY MOCHAMMAD RAMDANI dengan nomor rekening 050901004142563 dan kode 538;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa BUSAIRI alias RIRI bin (alm) DUMO ditangkap polisi karena telah melakukan judi jenis togel Hongkong (HK) pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Warung Kopi milik TOTO di wilayah Desa Pokaan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo.;
2. Bahwa benar peran Terdakwa pengecer nomor judi togel dan menerima uang pembelian nomor judi dari pembeli.
3. Bahwa benar cara terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan melayani pembelian dengan cara pembeli ada yang datang langsung menemui terdakwa namun lebih banyak pembeli yang mengirimkan nomor judi

Halaman 8 dari 16 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel jenis Hongkong (HK) yang akan dibeli kepada terdakwa melalui pesan singkat (SMS) baru kemudian pembeli datang menemui terdakwa menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa sebagai bentuk pembayaran atas pembelian nomor judi togel jenis Hongkong (HK) tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyetorkan nomor judi togel jenis Hongkong (HK) dan keuangan hasil penjualan nomor judi togel jenis Hongkong (HK) ke situs judi togel online "FLOKITOTO, dengan cara terlebih dahulu Terdakwa melakukan deposito melalui pilihan Deposit dengan cara mengirimkan sejumlah uang dari rekening saudara ke rekening yang ditentukan oleh bandar yaitu rekening BRI atas nama ROEDY MOCHAMMAD RAMDANI dengan nomor rekening 050901004142563;

4. Bahwa aturan permainan judi togel jenis Hongkong (HK) sebagai berikut :
 - untuk menentukan pemenang dari permainan nomor judi jenis togel Hongkong (HK) tersebut adalah nomor judi jenis Hongkong (HK) yang dibeli dari pembeli keluar sama dengan nomor judi togel jenis Hongkong (HK) yang dikeluarkan oleh bandar, maka dinyatakan menang dan diumumkan pada malam hari sekira pukul 23.00 Wib dalam setiap putaran yaitu pada setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. Dinyatakan kalah apabila nomor judi togel jenis Hongkong (HK) yang dibeli dari pembeli tidak sama dengan nomor judi togel jenis Hongkong (HK) yang dikeluarkan oleh bandar;
 - Bahwa jumlah hadiah dari permainan nomor judi jenis togel Hongkong (HK) tersebut adalah sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk setiap pembelian nomor judi togel jenis Hongkong (HK) 2 angka/ Rp. 1.000,00 (seribu rupiah); sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap pembelian nomor judi togel jenis Hongkong (HK) 3 angka/ Rp. 1.000,00 (seribu rupiah); dan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap pembelian nomor judi togel jenis Hongkong (HK) 4 angka/ Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)..
5. Bahwa benar tidak setiap pembeli bisa menang dan mendapatkan hadiah uang karena judi sifatnya mengandalkan untung-untungan atau nasib baik saja.
6. Bahwa benar keuntungan terdakwa menjual nomor togel Hongkong (HK) tersebut sebesar 10% dari jumlah keuangan yang diterima oleh terdakwa dari pembeli dan Terdakwa menjadi pengecer sejak bulan Februari 2024.
7. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain maupun menyelenggarakan perjudian;

Halaman 9 dari 16 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tatacara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" selalu diartikan dengan orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadirkan adalah Terdakwa BUSAIRI alias RIRI bin (alm) DUMO yang selama dipersidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitasnya telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi

Ad. 2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah bahwa perbuatan yang dimaksud yaitu menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum untuk bermain judi ataupun turut serta dalam perusahaan untuk itu yang dilakukannya dengan sengaja dan tanpa izin;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja mengacu pada sejarah pembentukan KUHP yang termuat dalam M.v.T. (Memorie van Toelichting) yang menerangkan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan atau opzet adalah "willens en weten" yakni seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/mengerti (wetten) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksudkan dengan izin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pernyataan mengabulkan (tiada melarang, dsb), yang dalam perkara ini izin yang dimaksud merupakan suatu pernyataan yang dikeluarkan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, mengenai unsur perbuatan yang disebutkan yaitu menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tatacara, adalah bersifat alternatif. Dalam arti cukup terbukti apabila salah satu dari perbuatan tersebut dipenuhi, maka dianggap unsur disini telah terpenuhi;

Menimbang, mengenai pengertian "permainan judi" (hazardspel) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan sebagai permainan yg menggunakan uang sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu). Dan menurut S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya disebutkan bahwa inti pengertian dari permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang itu bergantung kepada suatu "kebetulan", nasib, peruntungan, "rejeji" belaka. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap bahwa benar Terdakwa BUSAIRI alias RIRI bin (alm) DUMO ditangkap polisi karena telah melakukan judi jenis togel Hongkong (HK) pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Warung Kopi milik TOTO di wilayah Desa Pokaan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo dengan peran Terdakwa sebagai pengecer yang menerima uang pembelian nomor judi dari pembeli;

Menimbang, bahwa terungkap pula bahwa benar saat itu Terdakwa ditangkap saat sedang duduk di warung kopi setelah ia selesai menerima pembelian judi yang diterimannya melalui pembelian dari pesan singkat (SMS) dan terungkap pula bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi tersebut

Halaman 11 dari 16 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melayani pembelian dengan cara pembeli ada yang datang langsung menemui terdakwa namun lebih banyak pembeli yang mengirimkan nomor judi togel jenis Hongkong (HK) yang akan dibeli kepada terdakwa melalui pesan singkat (SMS) baru kemudian pembeli datang menemui terdakwa menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa sebagai bentuk pembayaran atas pembelian nomor judi togel jenis Hongkong (HK) tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyetorkan nomor judi togel jenis Hongkong (HK) dan keuangan hasil penjualan nomor judi togel jenis Hongkong (HK) ke situs judi togel online "FLOKITOTO, dengan cara terlebih dahulu Terdakwa melakukan deposito melalui pilihan Deposit dengan cara mengirimkan sejumlah uang dari rekening saudara ke rekening yang ditentukan oleh bandar yaitu rekening BRI atas nama ROEDY MOCHAMMAD RAMDANI dengan nomor rekening 050901004142563;

Menimbang, bahwa aturan permainan judi togel jenis Hongkong (HK) tersebut sebagai berikut :

- untuk menentukan pemenang dari permainan nomor judi jenis togel Hongkong (HK) tersebut adalah nomor judi jenis Hongkong (HK) yang dibeli dari pembeli keluar sama dengan nomor judi togel jenis Hongkong (HK) yang dikeluarkan oleh bandar, maka dinyatakan menang dan diumumkan pada malam hari sekira pukul 23.00 Wib dalam setiap putaran yaitu pada setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. Dinyatakan kalah apabila nomor judi togel jenis Hongkong (HK) yang dibeli dari pembeli tidak sama dengan nomor judi togel jenis Hongkong (HK) yang dikeluarkan oleh bandar;
- Bahwa jumlah hadiah dari permainan nomor judi jenis togel Hongkong (HK) tersebut adalah sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk setiap pembelian nomor judi togel jenis Hongkong (HK) 2 angka/ Rp. 1.000,00 (seribu rupiah); sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap pembelian nomor judi togel jenis Hongkong (HK) 3 angka/ Rp. 1.000,00 (seribu rupiah); dan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap pembelian nomor judi togel jenis Hongkong (HK) 4 angka/ Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap bahwa benar tidak setiap pembeli bisa menang dan mendapatkan hadiah uang karena judi sifatnya mengandalkan untung-untungan atau nasib baik saja. Dan dari penjualan permainan judi tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari jumlah keuangan yang diterima oleh terdakwa dari pembeli dan Terdakwa menjadi pengecer sejak bulan Februari 2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain maupun menyelenggarakan perjudian;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang menghendaki (willens) dan mengerti (wetten) kalau perbuatannya untuk melakukan permainan judi tanpa ijin dari pihak berwenang tersebut sebenarnya dilarang oleh pemerintah namun ia tetap saja melakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA N MAX warna biru Nomor Polisi P-2969-DY nomor rangka MH3SG560NJ505133 nomor mesin G3L8E-1005016, yang sebelumnya disita dari Terdakwa, maka ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

Barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang merupakan uang dalam permainan judi tersebut, namun mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 6538-01-021718-53-8 atas nama BUSAIRI alamat Tanjung Sari Barat Desa Tanjung Kamal Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo.
- 2) 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 6013 0112 2449 9599.
- 3) 1 (satu) lembar kertas bertuliskan rekening BRI atas nama ROEDY MOCHAMMAD RAMDANI dengan nomor rekening 050901004142563 dan kode 538.
- 4) 1 (satu) unit handphone merk NOKIA tipe 105 warna biru.
- 5) 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 warna lake blue.

Yang terungkap merupakan peralatan yang digunakan terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BUSAIRI als RIRI bin DUMO (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA N MAX warna biru Nomor Polisi P-2969-DY nomor rangka MH3SG560NJ505133 nomor mesin G3L8E-1005016;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 2) Uang tunai senilai Rp. 134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1) 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 6538-01-021718-53-8 atas nama BUSAIRI alamat Tanjung Sari Barat Desa Tanjung Kamal Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo.
 - 2) 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 6013 0112 2449 9599.
 - 3) 1 (satu) lembar kertas bertuliskan rekening BRI atas nama ROEDY MOCHAMMAD RAMDANI dengan nomor rekening 050901004142563 dan kode 538.
 - 4) 1 (satu) unit handphone merk NOKIA tipe 105 warna biru.
 - 5) 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 warna lake blue.
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, oleh Haries Suharman Lubis, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H., dan I Made Muliarta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 10 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugianto, S.H., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Agus Widiyono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H

Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Made Muliartha, S.H.

Panitera pengganti,

Sugianto, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)